

Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Hukum: Dua Pilar Dalam Meningkatkan Kesadaran Literasi Hukum Masyarakat (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Anzor Kabupaten Wajo)

Sofyang¹

¹Dosen Prodi Ilmu Komunikasi STISIP Petta Baringeng Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia
advokatsofyang@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the role of Communication Science and Legal Science as two main pillars in improving public legal literacy. The research was conducted at the Legal Aid Institute of the Anzor Youth Movement (LBH GP Anzor) in Wajo Regency using an empirical legal approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and questionnaires distributed to 15 recipients of legal aid services. The results show that an interdisciplinary approach combining Communication and Law is effective in delivering legal information. Legal messages that are conveyed in a humanistic, contextual, and participatory manner can enhance public understanding of their rights and obligations. Although 60% of respondents had attended legal outreach and 73% accessed information via social media, only 40% understood basic legal procedures. These findings indicate that access to information does not automatically equate to legal comprehension, emphasizing the need for targeted communication strategies to build sustainable legal awareness.

Keywords: *legal literacy, communication science, legal science, LBH GP Anzor, legal communication*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum sebagai dua pilar utama dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Studi dilakukan pada Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Anzor (LBH GP Anzor) Kabupaten Wajo dengan menggunakan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan penyebaran kuisioner kepada 15 responden penerima layanan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner antara Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum terbukti efektif dalam menyampaikan informasi hukum. Penyampaian pesan hukum yang dilakukan secara humanis, kontekstual, dan partisipatif mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban hukumnya. Meskipun 60% responden pernah mengikuti penyuluhan hukum dan 73% mengakses informasi melalui media sosial, hanya 40% yang memahami prosedur hukum dasar. Temuan ini menunjukkan bahwa akses informasi belum tentu berbanding lurus dengan pemahaman hukum, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Kata kunci: *literasi hukum, ilmu komunikasi, ilmu hukum, LBH GP Anzor, komunikasi hukum*

Pendahuluan

Literasi hukum merupakan aspek fundamental dalam memperkuat kapasitas warga negara untuk memahami, menggunakan, dan mempertahankan hak-haknya secara sah di hadapan hukum. Literasi hukum tidak hanya menyangkut pengetahuan atas norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk mengakses, menafsirkan, dan menerapkan informasi hukum dalam kehidupan sehari-hari (Muladi, 2019). Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, rendahnya tingkat literasi hukum menjadi penghambat serius bagi terciptanya masyarakat yang adil dan beradab.

Rendahnya literasi hukum masih menjadi fenomena nyata di berbagai wilayah, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok marginal, serta komunitas adat yang secara struktural sering kali terpinggirkan dari akses terhadap layanan hukum formal (LeIP, 2021). Banyak warga yang tidak memahami prosedur hukum, hak konstitusional, maupun lembaga-lembaga hukum

yang dapat mereka akses saat menghadapi masalah hukum. Keadaan ini diperparah dengan minimnya penyuluhan hukum yang efektif dan rendahnya penggunaan pendekatan komunikasi hukum yang kontekstual.

Di sinilah peran Ilmu Komunikasi menjadi krusial. Ilmu Komunikasi sebagai studi tentang proses penyampaian pesan dalam berbagai konteks sosial, berperan penting dalam mendesain strategi komunikasi hukum yang dapat menjangkau masyarakat luas. Melalui pendekatan yang partisipatif, komunikatif, dan berbasis media, pesan-pesan hukum dapat disampaikan dengan cara yang lebih sederhana, mudah dimengerti, dan sesuai dengan realitas masyarakat sasaran (Zuhro & Anggraini, 2020). Dengan demikian, komunikasi hukum bukan sekadar instrumen informasi, tetapi juga alat pemberdayaan.

Sementara itu, Ilmu Hukum memberikan landasan normatif dan struktural dalam memastikan bahwa hak atas informasi hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ilmu hukum juga memayungi pembentukan lembaga-lembaga bantuan hukum dan mekanisme keadilan restoratif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat akar rumput.

Salah satu aktor penting dalam membumikan literasi hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH). LBH tidak hanya menjalankan fungsi litigasi seperti pendampingan di pengadilan, tetapi juga melakukan pendidikan hukum populer, pelatihan paralegal, serta advokasi kebijakan publik. Di Kabupaten Wajo, LBH Gerakan Pemuda Ansor merupakan lembaga yang aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, LBH berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum dapat berfungsi sebagai dua pilar dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Fokus kajian diarahkan pada aktivitas dan peran LBH GP Ansor Kabupaten Wajo sebagai studi kasus. Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran praktis mengenai kolaborasi interdisipliner antara komunikasi dan hukum dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesadaran hukum secara partisipatif.

Metode

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang mengkaji fenomena yang terjadi dalam masyarakat (Sofyang, Nawi, & Zainuddin, 2024). Dalam konteks ini, hukum dipahami bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi sebagai gejala sosial yang dapat diamati dan diukur melalui perilaku masyarakat serta praktik institusi hukum yang relevan (Soekanto, 2007). Penelitian hukum empiris sangat relevan ketika dikaitkan dengan kajian lintas ilmu, seperti Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum, khususnya dalam menelusuri bagaimana dua pilar tersebut bersinergi dalam meningkatkan kesadaran literasi hukum masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah mengamati peran komunikasi hukum serta strategi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Lembaga

Bantuan Hukum dalam konteks lokal.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LBH GP Ansor merupakan lembaga yang aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat serta rutin melakukan kegiatan penyuluhan hukum berbasis komunitas. Lokasi ini juga merepresentasikan konteks sosial pedesaan dengan dinamika khas dalam kesadaran hukum masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Wajo untuk menganalisis bagaimana ilmu komunikasi dan ilmu hukum berkolaborasi dalam meningkatkan kesadaran literasi hukum masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus, didukung oleh data kuantitatif dari penyebaran kuisioner terhadap 15 responden masyarakat serta wawancara Advokat.

1. Strategi Komunikasi dan Pendekatan Hukum

LBH GP Ansor Kabupaten Wajo menerapkan pendekatan komunikasi interpersonal dan kelompok dalam penyampaian informasi hukum kepada masyarakat. Mereka memanfaatkan diskusi kelompok terarah (FGD), forum warga, pengajian, serta media sosial seperti WhatsApp Group, Facebook, dan Instagram untuk menyebarkan pesan hukum.

Advokat dan paralegal aktif menerjemahkan bahasa hukum yang kompleks menjadi bahasa sehari-hari agar lebih mudah dipahami masyarakat. Istilah seperti "inkracht" dijelaskan sebagai "putusan akhir yang tidak bisa dibantah lagi," dan "peradilan agama" digunakan untuk menggantikan "PHI."

2. Data Kuisioner

Berikut adalah hasil kuisioner dari 15 responden masyarakat di Kabupaten Wajo:

No	Aspek yang Diukur	Persentase
1	Pernah mengikuti penyuluhan hukum	60%
2	Memahami hak-hak hukum dasar	47%
3	Mengakses informasi hukum melalui media sosial	73%
4	Mengalami kesulitan memahami bahasa hukum	67%
5	Mengetahui prosedur hukum dasar (pelaporan, gugatan, dll.)	40%

Sumber: Data primer, diolah penulis (2025)

Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden pernah mengikuti penyuluhan hukum, hanya sebagian yang benar-benar memahami substansi hukum secara mendalam. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penyampaian informasi dan pemahaman masyarakat.

3. Keterlibatan Sosial dan Tantangan

Peneliti menemukan bahwa LBH GP Ansor Kabupaten Wajo melibatkan tokoh pemuda, tokoh agama, dan kader organisasi sebagai komunikator hukum yang dipercaya masyarakat. Namun, beberapa tantangan utama juga ditemukan:

- a. Rendahnya pendidikan hukum masyarakat.
- b. Keterbatasan dana dan sumber daya penyuluh hukum.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengakses informasi hukum proaktif.

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ilmu komunikasi berperan penting dalam proses transformasi pesan hukum menjadi narasi yang dipahami masyarakat. Komunikasi hukum di LBH GP Ansor Kabupaten Wajo sejalan dengan teori *Uses and Gratifications*, yaitu bagaimana individu aktif memilih media dan informasi sesuai kebutuhan mereka (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1973). Media sosial menjadi pilihan utama bagi masyarakat Wajo karena kemudahan akses dan sifat interaktifnya.

Dari sisi ilmu hukum, substansi yang disampaikan LBH mengacu pada prinsip-prinsip *access to justice*, yakni bahwa setiap individu berhak memperoleh pemahaman dan pendampingan hukum (UNDP, 2005). Pendekatan ini mengedepankan keadilan substantif, bukan hanya prosedural.

Literasi hukum didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk memahami hak, kewajiban, dan prosedur hukum dasar (Setiawan, 2020). Menurut hasil kuisioner, hanya 39% responden memahami prosedur hukum dasar. Ini menandakan bahwa meskipun pendekatan komunikasi sudah dilakukan, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Menurut Gun Gun Heryanto (2017), literasi hukum memerlukan pendekatan berbasis *empowerment*, bukan hanya transfer informasi. LBH GP Ansor Kabupaten Wajo telah mengarah ke pendekatan ini melalui metode dialogis dalam penyuluhan, namun masih terbatas pada wilayah tertentu. Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain:

1. Keterbatasan SDM hukum yang terlatih di bidang komunikasi.
2. Minimnya anggaran penyuluhan hukum dari pemerintah daerah.
3. Kurangnya keberlanjutan program literasi hukum, yang membuat hasilnya tidak permanen.

Selain itu, masyarakat masih memiliki persepsi negatif terhadap lembaga hukum negara. Hal ini berimplikasi pada rendahnya pelaporan kasus hukum yang sebenarnya dialami masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner antara Ilmu Komunikasi dan Ilmu Hukum sangat relevan dan efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Studi kasus di LBH GP Ansor Kabupaten Wajo memperlihatkan bahwa penyampaian informasi hukum tidak cukup hanya

dengan pendekatan normatif, tetapi memerlukan strategi komunikasi yang humanis, kontekstual, dan partisipatif. Hasil survei terhadap 15 responden menunjukkan bahwa meskipun 60% pernah mengikuti penyuluhan hukum dan 73% mengakses informasi melalui media sosial, hanya 40% yang benar-benar memahami prosedur hukum dasar. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara akses informasi hukum dan kemampuan masyarakat untuk menginternalisasinya sebagai pengetahuan praktis. Oleh karena itu, penyuluhan hukum berbasis pemberdayaan perlu ditingkatkan, agar tercipta kesadaran hukum yang tidak hanya pasif, tetapi transformatif.

Referensi

- Anan, H. (2021). Pendidikan Hukum Berbasis Masyarakat: Strategi Meningkatkan Literasi Hukum Melalui Pendekatan Partisipatif. Yogyakarta: Lkis.
- Asshiddiqie, J. (2021). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Teori Dan Praktik Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press.
- Azhari, A. (2021). Negara Hukum Dan Partisipasi Publik: Konteks Demokrasi Konstitusional Di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cangara, H. (2016). Pengantar Ilmu Komunikasi (Edisi Revisi). Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Effendy, O. U. (2015). Ilmu Komunikasi: Teori Dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Handayani, L. (2017). Literasi Hukum Dan Keadilan Sosial: Akses Hukum Bagi Kelompok Rentan. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Imroni, M. (2024). Pancasila Dan Literasi Hukum: Membangun Kesadaran Hukum Berbasis Nilai Kebangsaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indrati, M. P. (2014). Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2021). Pedoman Pelatihan Paralegal Berbasis Komunitas. Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kemenkumham RI.
- LBH Jakarta. (2022). Laporan Tahunan: Mewujudkan Akses Keadilan Melalui Pendekatan Litigasi Dan Non-Litigasi. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip). (2021). Akses Terhadap Keadilan Bagi Masyarakat Rentan Dan Marginal. Jakarta: Leip.
- Lubis, M. (2018). Budaya Hukum Dan Tantangan Literasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2017). Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2018). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2020). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Muladi. (2019). Hak Asasi Manusia Dan Literasi Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mulyana, D. (2021). Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurhadi, M. (2020). Keterampilan Hukum Untuk Masyarakat: Panduan Praktis Literasi Hukum Berbasis Komunitas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurlaela, L. (2021). Strategi Komunikasi Dalam Penyuluhan Hukum: Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Era Digital. Yogyakarta: Deepublish.
- Putra, R. A., & Lestari, D. M. (2023). Ketimpangan Akses Keadilan Dan Literasi Hukum: Studi Kasus Konflik Agraria Di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press.
- Rahardjo, S. (2010). Ilmu Hukum (Cetakan Ke-7). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2019). Hukum Dan Perubahan Sosial. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safitri, M., Anindita, R., & Yuliani, N. (2023). Literasi Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penyelesaian Konflik Sosial. Jakarta: Pusat Studi Hukum Dan Transformasi Sosial.
- Setiawan, A. (2020). Literasi Hukum Dan Kesadaran Warga Negara: Sebuah Pendekatan Kritis. Jakarta: Kencana.
- Sidharta, B. A. (2009). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Press.
- Soekanto, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sofyang, S., Nawi, S., & Zainuddin, Z. (2024). Efektivitas Hukum Terhadap Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi di Pengadilan Agama Watansoppeng. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 5(2), 654–665. Diambil dari <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlt/article/view/1777>
- Widodo, S. (2018). *Komunikasi Hukum: Menjembatani Norma Dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wignyosoebroto, S. (2015). *Hukum: Paradigma, Metode, Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma & Elsam.
- Wulandari, S., & Sugiyanto, H. (2024). *Literasi Hukum Digital: Membangun Kesadaran Hukum Di Era Media Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Zuhro, R. & Anggraini, L. D. (2020). *Komunikasi Hukum Dalam Masyarakat: Strategi Membangun Kesadaran Hukum Melalui Media*. Yogyakarta: Deepublish.